



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2019/PN NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUJOKO Bin Alm. KAWIT; |
| 2. Tempat lahir | : Blora; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 45 Tahun / 8 Oktober 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Jabon, RT.03 RW.04 Desa Jepon
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sesuai KTP,
Dusun Sambong, Desa Campur, Kecamatan
Gondang, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2019/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO Bin KAWIT (Alm) terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJOKO Bin KAWIT (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver R . tahun 2007 Nopol L 4368 JY Noka MH34070027J474639 Nosin: 4D7474660 STNK An. IMAM HADI S Alamat Karangrejo 6/117-L Rt/Rw 02/09 Kel Wonokromo Surabaya, beserta STNK dan kunci kontak;
(dikembalikan kepada Pemilik An. YATINEM);
 - 1 (satu) buah lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek ¾ warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi warna putih;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUJOKO Bin KAWIT (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di pinggir jalan depan pasar Rejoso Desa Rejoso Kec. Rejoso Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah tanpa hak melakukan perbutan, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memajat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bawa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Sambong Desa Campur Kematan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan menaiki becak menuju ke pasar Rejoso, kemudian sekitar jam 04.30 terdakwa sampai dipasar Rejoso setelah turun dari becak selanjutnya terdakwa duduk-duduk ditrotoar sekitar pasar Rejoso, kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver tahun 2017 No Pol L 4369 JY terparkir dengan standar/dijagang dipinggir jalan raya depan pasar rejoso tepatnya didepan sumur Bor depan pasar Rejoso, kemudian terdakwa menghampiri motor tersebut dan terdakwa melihat pemilik motor tidak terpasang alat pengaman dan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa memegang dan membawa motor tersebut dengan cara menuntun/mendorong kearah timur setelah sekitar jarak 5 meter dari tempat parkir semula, kemudian terdakwa merusak/memutus kabel kontak namun setelah terdakwa mencoba menyalakan mesin / slenger akan tetapi tidak bisa menyala, kemudian terdakwa tetap mendorong motor tersebut dalam keadaan mati kearah timur kemudian terdakwa belok ke utara sebelah jalan ke utara sejauh kurang lebih 20 meter, selanjutnya terdakwa diterikan oleh perempuan yaitu saksi Yatinem dengan berkata maling-maling selanjutnya banyak warga yang ikut mengejar terdakwa kemudian sepeda motor tersebut ditandar /dijagang dipinggir jalan dan terdakwa lari kearah timur dan berhasil ditangkap warga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi sebagai berikut:

1. YATIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengambilan motor milik saksi yaitu Yamaha Vega R warna hitam silver dengan nomor polisi L 4368 JY yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 05.45 WIB di depan Pasar Rejoso, termasuk Desa Rejoso Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah menuju Pasar Rejoso dengan naik sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vega R warna hitam silver dengan nomor polisi L 4368 JY saat sampai di depan Pasar Rejoso, saksi memarkirkan motor miliknya tanpa Saksi kunci stang dan kunci motor Saksi ambil lalu Saksi masuk ke dalam pasar untuk membeli sayuran. Setelah Selesai belanja, Saksi keluar pasar dan menuju motor Saksi. Namun motor Saksi tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada orang-orang sekitar situ lalu ada yang mengatakan kalau motor Saksi dituntun oleh seseorang ke arah timur setelah itu Saksi berusaha mencari ke arah timur dan mendapatkan bahwa motor Saksi telah dituntun oleh seseorang lalu Saksi berteriak, "he ! itu motorku. Mau kamu bawa kemana?" lalu orang tersebut berhenti dan lari ke arah utara dikejar warga dan berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tempat kunci motor milik Saksi rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa harga motor milik Saksi tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 05.45 WIB terletak di depan Pasar Rejoso, termasuk Desa Rejoso Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa mengambil motor yaitu Yamaha Vega R warna hitam silver dengan nomor polisi L 4368 JY;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui ada motor yaitu Yamaha Vega R warna hitam silver dengan nomor polisi L 4368 JY sedang parkir dipinggir jalan depan Pasar Rejoso, Terdakwa ada niat untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa tuntun motor tersebut ke arah timur dalam keadaan mesin mati;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutus kabel motor yang terhubung dengan kontak tersebut supaya mesin bisa dinyalakan namun belum bisa menyala lalu Terdakwa menuntun motor tersebut ke arah timur agar tidak diketahui oleh pemiliknya. Namun saat berbelok ke utara, Terdakwa ketahuan oleh saksi dan diteriaki maling, sehingga Terdakwa lari dikejar warga dan kemudian ditangkap oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa berencana menjual motor tersebut untuk berobat anak apabila berhasil diambil;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Tahun 2007, Nomor Polisi L 4368 JY Noka MH34070027J474639 Nosin: 4D7474660 STNK An. IMAM HADI S Alamat Karangrejo 6/117-L Rt/Rw 02/09 Kel Wonokromo Surabaya, beserta STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek ¾ warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah topi warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengambil motor milik Saksi yaitu Yamaha Vega R warna hitam silver dengan nomor polisi L 4368 JY pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 05.45 WIB di depan Pasar Rejoso, termasuk Desa Rejoso Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Bawa awalnya Saksi berangkat dari rumah menuju Pasar Rejoso dengan naik sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vega R warna hitam silver dengan nomor polisi L 4368 JY saat sampai di depan Pasar Rejoso, saksi memarkirkan motor miliknya tanpa Saksi kunci stang dan kunci motor Saksi ambil lalu Saksi masuk ke dalam pasar untuk membeli sayuran. Kemudian Terdakwa melihat motor tersebut dan Terdakwa berniat mengambil motor tersebut lalu Terdakwa tuntun motor tersebut ke arah timur dalam keadaan mesin mati;
- Bawa kemudian Terdakwa memutus kabel motor yang terhubung dengan kontak tersebut supaya mesin bisa dinyalakan namun belum bisa menyala lalu Terdakwa menuntun motor tersebut ke arah timur agar tidak diketahui oleh pemiliknya. Namun saat berbelok ke utara, Terdakwa ketahuan oleh saksi dan diteriaki maling, sehingga Terdakwa lari dikejar warga dan kemudian ditangkap oleh warga;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2019/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Yatimah untuk mengambil motor miliknya;
- Bawa Terdakwa berencana menjual motor tersebut untuk berobat anaknya apabila berhasil diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan yang untuk masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah menuju Pasar Rejoso dengan naik sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vega R warna hitam silver dengan nomor polisi L 4368 JY saat sampai di depan Pasar Rejoso, saksi memarkirkan motor miliknya tanpa Saksi kunci stang dan kunci motor Saksi ambil lalu Saksi masuk ke dalam pasar untuk membeli sayuran. Kemudian Terdakwa melihat motor tersebut dan Terdakwa berniat mengambil motor tersebut lalu Terdakwa tuntun motor tersebut ke arah timur dalam keadaan mesin mati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memutus kabel motor yang terhubung dengan kontak tersebut supaya mesin bisa dinyalakan namun belum bisa menyala lalu Terdakwa menuntun motor tersebut ke arah timur agar tidak diketahui oleh pemiliknya. Namun saat berbelok ke utara, Terdakwa ketahuan oleh saksi dan diteriaki maling, sehingga Terdakwa lari dikejar warga dan kemudian ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Tahun 2007, Nomor Polisi L 4368 JY adalah milik Saksi Yatimah yang dibuktikan dengan adanya STNK dan kunci kontak yang berada pada Saksi Yatimah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (wetgever) menggunakan istilah dengan tujuan (met het oogmerk) dan bukan dengan sengaja (opzettelijk), maka menurut Majelis Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (met het oogmerk) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud" (met het oogmerk) adalah mempunyai kekhususan dari istilah "dengan sengaja" (opzettelijk), dimana dalam pengertian "dengan maksud" atau "dengan tujuan" selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (eindoel), in casu untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian "dengan tujuan" (met het oogmerk) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", Majelis Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah menuju Pasar Rejoso dengan naik sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vega R warna hitam silver dengan nomor polisi L 4368 JY saat sampai di depan Pasar Rejoso, saksi memarkirkan motor miliknya tanpa Saksi kunci stang dan kunci motor Saksi ambil lalu Saksi masuk ke dalam pasar untuk membeli sayuran. Kemudian Terdakwa melihat motor tersebut dan Terdakwa berniat mengambil motor tersebut lalu Terdakwa tuntun motor tersebut _ea rah timur dalam keadaan mesin mati namun saat berbelok ke utara, Terdakwa ketahuan oleh saksi dan diteriaki maling, sehingga Terdakwa lari dikejar warga dan kemudian ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual motor tersebut untuk berobat anaknya apabila berhasil diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "melawan hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi Yatimah) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi Yatimah) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Yatimah untuk mengambil motor miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan yang untuk masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yatimah dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berniat mengambil motor milik Saksi Yatimah lalu Terdakwa tuntun motor tersebut ke arah timur dalam keadaan mesin mati, kemudian Terdakwa memutus kabel motor yang terhubung dengan kontak tersebut supaya mesin bisa dinyalakan namun belum bisa menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan yang untuk masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver tahun 2007 Nopol L 4368 JY Noka MH34070027J474639 Nosin: 4D7474660 STNK An. IMAM HADI S Alamat Karangrejo 6/117-L Rt/Rw 02/09 Kel Wonokromo Surabaya, beserta STNK dan kunci kontak, yang telah disita oleh polisi resort nganjuk, maka berdasarkan hukum acara pembuktian Majelis Hakim akan menentukan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yatimah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu, dan 1 (satu) buah topi warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sujoko Bin Alm. Kawit** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver R . tahun 2007 Nopol L 4368 JY Noka MH34070027J474639 Nosin: 4D7474660 STNK An. IMAM HADI S Alamat Karangrejo 6/117-L Rt/Rw 02/09 Kel Wonokromo Surabaya, beserta STNK dan kunci kontak. Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yatimah;
 - 1 (satu) buah lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek ¾ warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi warna putih;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2020**, oleh **Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.**, dan **Triu Artanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teguh Santoso**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **Deris Andriani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Santoso